

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **1.1 Kerangka Teori**

#### **1.1.1 Korupsi**

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi, amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht, yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan antara seseorang dan pihak berwenang (Umar, 2011). Sedangkan Kristiansen & Ramli (2013) mendefinisikan bahwa Secara umum, korupsi adalah hasil dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang menjadi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan ia juga mengatakan bahwa system politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kekurangan kedua hal tersebut.

Korupsi merupakan juga sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan itu bisa muncul dari berbagai penjur, baik itu dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan kelas negara. Sampai saat ini, korupsi telah diterima daripada diberantas oleh berbagai pihak, sementara korupsi adalah salah satu bentuk kesehatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan dalam hak asasi manusia, ideologi negara, ekonomi dan keuangan negara, modal nasional, dan sebagainya, yang merupakan kebiasaan jahat yang tampaknya sulit diatasi (Nasution, 2018).

Menurut Transparansi Internasional, Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tersebut tergantung pada jumlah uang yang hilang dan bidang tempat mereka berada. Korupsi dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni korupsi kecil, korupsi besar, dan korupsi politis<sup>1</sup>. Namun dalam penelitian ini yang berhubungan adalah korupsi politik, dimana korupsi politik

---

<sup>1</sup> <https://www.transparency.org/glossary/term/corruption> (diakses pada 6 Desember 2019)

adalah manipulasi politik, struktur, dan aturan procedural dalam alokasi sumber daya dan pendanaan oleh pembuat kebijakan yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mempertahankan kekuasaan, kekuatan, status dan kekayaan mereka<sup>2</sup>. Berbeda dengan Warren (2004), ia mengatakan Korupsi politik adalah penggunaan kekuasaan dan wewenang bersama yang tidak tepat untuk tujuan keuntungan individu atau kelompok dengan biaya bersama.

Kemudian menurut Zyglidopoulos (2015), berdasarkan interpretasi yang mungkin dari "penyalahgunaan kekuasaan," ia mengatakan terdapat tingkatan korupsi, yakni korupsi tingkat pertama dan korupsi tingkat kedua. Kedua tingkat korupsi tersebut dapat didefinisikan. Korupsi tingkat pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi yang diberikan seperangkat aturan atau norma yang ada, sedangkan korupsi tingkat kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu

---

<sup>2</sup> [https://www.transparency.org/glossary/term/political\\_corruption](https://www.transparency.org/glossary/term/political_corruption)  
(diakses pada 6 Desember 2019)

atau kelompok di mana mereka mengubah aturan atau norma yang ada untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) umumnya mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga dicirikan sebagai penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi dari kekuasaan publik, kantor atau otoritas untuk keuntungan pribadi melalui penyuapan, pemerasan, pengaruh menjajakan, nepotisme, penipuan, uang cepat atau penggelapan (Ameen & Ahmad, 2011).

Dalam penelitian ini tentang korupsi yang dilakukan oleh Sri Hartini sebagai Bupati Klaten yang terbukti secara sah melakukan kasus gratifikasi dan pemberi hadiah atau janji dalam pengisian jabatan sehubungan dengan perbaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten, walaupun diketahui atau secara wajar diasumsikan bahwa pemberian atau

komitmen untuk bergerak, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di tempatnya.

Penelitian ini menggunakan tipe tindak pidana korupsi ini memiliki berbagai macam yang *pertama* adalah Gratifikasi, gratifikasi dapat digolongkan tindak pidana korupsi suap bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada negara / pejabat yang dengan jabatannya (Wedantha & Dewi, 2015). *Kedua*, terdapat yang mirip istilah dengan gratifikasi, yakni suap (bribery) and pemberian (gift). Jika dilihat sekilas memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan, yaitu secara gift adalah perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari seseorang pada orang lain tanpa atau mengharap imbalan (Santoso, 2011).

*Ketiga*, jaringan (network) dimana konsep ini merupakan konsep alur atau komunikasi yang terjalin antara actor pelaku tindak pidana korupsi dengan para korbannya. Konsep jaringan ini pernah diteliti oleh Ribeiro et al. (2018) yang menemukan bahwa pentingnya untuk ilmu jaringan dalam

mendeteksi dan mengurangi kasus korupsi. Sedangkan Brass et al. (1998) menemukan bahwa hubungan jaringan dalam suatu organisasi antara individu dapat mempengaruhi tindakan organisasi yang tidak etis dalam suatu organisasi baik secara positif maupun negative. *Keempat*, wewenang dimana sistem demokrasi menghadapi tantangan mempertahankan otoritas (wewenang) politik mereka sambil secara bersamaan memberikan akses ke sistem politik bagi warganya, dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas formal dan politis dari mereka yang menjabat. Dengan ketiga hubungan tersebut maka akan terjadi kasus korupsi yang cukup kompleks (Philp, 2001).

Dari keempat teori beberapa tindak pidana di atas tentu memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kasus Sri Hartini sebagai Bupati Klaten yang terbukti secara sah melakukan kasus gratifikasi dan memberi hadiah atau janji dalam pengisian jabatan maupun promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah Klaten. Untuk itu penelitian ini akan

menganalisis beberapa indikator tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat yakni, gratifikasi, jaringan (network), suap, dan wewenang.

## **1.1.2 Tipe Korupsi**

### **1.1.2.1 Gratifikasi**

Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Febrikusuma et al., 2016). Hal itu lebih ditekankan lagi oleh Purwantoro et al., (2016) bahwa penting untuk dicatat bahwa gratifikasi memiliki dampak yang luar biasa karena tindakan awal atau masuk untuk melakukan tindakan suap lebih sistematis dan lebih banyak merugikan negara.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi adalah memberikan uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,

fasilitas akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis dan fasilitas lainnya dalam arti luas. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, persen diterima dan dilakukan dengan menggunakan cara elektronik atau non-elektronik.

#### **1.1.2.2 Jejaring (Network)**

Konsep jaringan ini merupakan suatu bentuk komunikasi antara pelaku satu dengan yang lainnya dan dapat ditentukan apakah memiliki hubungan baik itu keluarga maupun saudara. Di setiap negara anggota, kami meneliti struktur jaringan ini, mengklasifikasikan pusatnya, dan menemukan bahwa pasar yang sangat tersentralisasi cenderung memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi (Wachs, etl al. 2019).

Jika jaringan korupsi sangat besar dan sangat efektif, mereka harus lebih kuat daripada pemerintah, menjadi bagian dari pemerintah, atau menerima perlindungan pemerintah. Karena itu, seseorang harus berkolaborasi dengan para pemimpin jaringan pemerasan sumber daya yang lemah. Yang artinya bahwa jaringan korupsi lebih atau kurang terpusat dan



tidak memerlukan banyak kontak pemeliharaan anggota. Juga, karena operasi jaringan korupsi kurang lebih otomatis, tidak perlu komunikasi emosional yang solid dan positif antara peserta untuk berfungsi secara normal (Nielsen, 2003).

### **1.1.2.3 Suap**

Suap adalah pembayaran (atau janji pembayaran) untuk suatu layanan. Biasanya pembayaran dilakukan kepada seseorang yang berkuasa (seringkali seorang pejabat) dengan imbalan melanggar beberapa tugas atau tanggung jawab resmi (Verhezen, 2002). Arti itu berbanding terbalik dengan Verma & Sengupta (2015), ia mengatakan bahwa menggabungkan solusi teknologi dan kebijakan publik yang mengatasi berbagai penyebab mendasar korupsi untuk meminimalkan penyuaipan dan meringankan beban keuangan publik.

Penelitian dari Wang (2014) bahwa penyuaipan sebagai proses tawar menawar antara perusahaan dengan para pejabat public yang memaksimalkan sewa. Perusahaan yang membayar suap menghadapi serangkaian peraturan serta

regulasi yang berbeda dan mengatur biaya serta manfaat perusahaan dalam menyuap. Berbeda dengan Nel (2019), meningkatnya frekuensi pembayaran suap memiliki dampak yang lebih besar pada kemampuan untuk menggunakan suap untuk memperbaiki masalah dengan pejabat publik daripada memilih untuk bergabung dengan protes dan demonstrasi. Sementara Monyake & Hough (2019) menjelaskan korupsi sistemik dan penyuapan secara umum mungkin kontraproduktif terhadap kemajuan sosial-ekonomi dalam jangka panjang, penting untuk tidak mengabaikan peluang dan kendala yang membuat orang menggunakan suap sebagai cara untuk bertahan hidup.

#### **1.1.2.4 Wewenang**

Wewenang atau kewenangan merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang harus dimiliki oleh para pemegang kekuasaan dalam hal ini adalah pejabat publik. Philp (2001) menyarankan cara-cara dimana pertanggungjawaban dapat melemahkan otoritas (wewenang) dengan mengaburkan batas-

batas antara akuntabilitas formal dan politis, dengan menjerat lembaga-lembaga politik, dengan menciptakan insentif untuk praktik korupsi, dan dengan mempolitisasi tuduhan korupsi. Sedangkan Philp & Dávid-Barrett (2015) mengutarakan bahwa korupsi sebagai masalah yang lebih mendasar, mempertanyakan sifat dasar politik, dan merongrong upaya untuk membangun dan menjalankan otoritas (kewenangan) dalam pengaturan konflik dan alokasi sumber daya.

### **1.1.3 Korupsi dan Praktik**

#### **2.1.3.1 Gratifikasi dalam Pengisian Jabatan**

Gratifikasi merupakan suatu bentuk pemberian hadiah entah dalam berbagai kegiatan atau acara apapun yang menyangkut dengan pemberian hadiah. Pada bagian sub bab ini bahwa adanya gratifikasi dalam pengisian suatu jabatan tertentu. Penggunaan gratifikasi yang terjadi merupakan pemberian hadiah kepada seorang bupati untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Hal ini yang menjadi

peluang bagi para pelaku yang menginginkan jabatan untuk melakukan gratifikasi.

Lebih ditekankan lagi bahwa gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah ketika gratifikasi diberikan kepada administrator negara / pejabat yang berhubungan dengan kantor mereka, dan penerimaan gratifikasi bertentangan dengan kewajiban mereka. Penerima akan mengirimkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima gratifikasi agar gratifikasi tidak dianggap sebagai tindak pidana suap (Wedantha & Dewi, 2015).

#### **2.1.3.2 Jejaring dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi**

Jejaring (Network) menjadi jalan atau alur dalam kegiatan apapun namun masih dalam ruang lingkup program tertentu. Jejaring ini merupakan bentuk keterlibatan bagi para pelaku terkait adanya kegiatan tindak pidana korupsi tersebut. Elemen-elemen relasional dalam korupsi didefinisikan dan menyarankan tiga dimensi yang penting bagi kelangsungan

jaringan Rath: hubungan yang sudah ada sebelumnya (misalnya pernikahan atau keanggotaan bersama dari pihak yang sama), transfer sumber daya (misalnya suap) dan kerja sama (misalnya komunikasi) (Nielsen, 2003).

### **2.1.3.3 Penyuaan Terhadap Penyelenggara Negara**

Penyuaan terhadap penyelenggara sudah menjadi hal biasa dalam suatu kegiatan politis. Namun, dalam perjalanannya para pelaku tidak memperhatikan etika tanggungjawab sebagai seorang pemimpin dalam hal ini penyelenggara negara lebih fokusnya adalah kepala daerah. Suap adalah biaya kontrak (atau janji pembayaran). Biasanya, sebagai imbalan atas pelanggaran beberapa tugas atau kewajiban resmi, pembayaran dilakukan kepada seseorang yang berwenang (seringkali seorang pejabat) (Verhezen, 2002)

### **2.1.3.4 Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang ini merupakan sebuah pelanggaran kode etik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan dirinya maupun suatu kelompok. Para

moralis politik melihat korupsi sebagai masalah eksekusi yang tidak mengkompromikan cita-cita mereka, para realis melihat korupsi sebagai masalah yang lebih mendasar, menantang sifat politik dan merongrong upaya untuk membangun dan menjalankan wewenang dalam organisasi perselisihan dan alokasi sumber daya (Philp & Dávid-Barrett, 2015).

## **1.2 Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan sebuah studi penjelasan sesuai dengan apa yang ada di konsep penulisan itu sendiri. Korupsi merupakan suatu kegiatan yang secara tersembunyi maupun terbuka demi melakukan penggandaan uang untuk keuntungan individu maupun kelompok tanpa melihat posisi maupun tanggungjawabnya. Kegiatan seperti ini tentu melanggar etika sebagai seorang pemimpin. Tidak hanya itu saja, namun juga melanggar aturan yang berlaku sebagai seorang pemimpin. Hal itu terjadi karena kurangnya integritas, tanggungjawab yang tinggi serta menyingkirkan tugas dan wewenang sebagai pemimpin.

Gratifikasi merupakan suatu bentuk pemberian hadiah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam hal apapun dan dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Definisi gratifikasi ini tentu bermacam-macam, seperti gratifikasi yang berupa hadiah saja tidak ada maksud apapun dan gratifikasi berupa hadiah namun ada maksud terselubung dalam suatu kegiatan.

### **2.3 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah panduan untuk apa yang diamati dan bagian apa yang akan diperiksa. Definisi ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi gejala dan mengkategorikan variabel secara tepat. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan variabel actor dan variabel tipe korupsi.

**Tabel 2.1 Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Operasional dalam Aktor	Dinas
	BAPPEDA

	Bupati
	DPRD
	BKD
	BKPPD
	BPKD
	Inspektorat
	Kecamatan
	Desa & Kelurahan
	Keluarga Bupati
	Kontraktor
	PD. BPR Bank Klaten
	PDAM Klaten
	Puskesmas
	RSUD Bagas Waras
	Satpol PP
	Security
	Sekretariat Daerah
	Kepala Sekolah & Guru SMP, SMA/SMK
	UPTD Pertanian Wilayah I
	UPTD Pertanian Wilayah III
	Ajudan Pribadi
	Tim Sukses Bupati
	Gratifikasi



Operasional dalam Tipe Korupsi	Jejaring (Network)
	Suap
	Wewenang

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

